



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan perdagangan khususnya Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi Kota Tasikmalaya yaitu “Dengan Iman dan Takwa, Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, maka Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya, perlu diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara sinergis, adil dan saling mendukung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perkembangan kondisi serta situasi, baik perekonomian maupun kemasyarakatan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang Ekonomi.
9. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
10. Pasar adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah Penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu Penjual.
14. Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
18. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
19. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
20. Persyaratan Perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang.
22. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
23. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan Primer dengan Kawasan Sekunder Kesatu, Kawasan Sekunder Kesatu dengan Kawasan Sekunder Kesatu atau Kawasan Sekunder Kesatu dengan Kawasan Sekunder Kedua.
24. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar Pusat Kegiatan Wilayah atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
25. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
26. Jam Operasional adalah suatu pedoman atau batasan waktu untuk melakukan kegiatan operasional usaha bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberdayakan UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- b. mengatur keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional yang telah ada yang mempunyai nilai historis dan menjadi aset Daerah;
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan perdagangan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip pemberdayaan terhadap kelompok Usaha, Kecil dan Menengah;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memperkuat dan menguntungkan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang menuju tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan; dan
- e. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan prinsip keserasian dan keselarasan dengan tata ruang wilayah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas;
- b. Kewenangan;
- c. Klasifikasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- e. Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- f. Kemitraan;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kesempatan Berusaha, mengandung pengertian prinsip yang memberikan kesempatan bagi setiap Pelaku Usaha untuk berusaha dalam sistem perekonomian Daerah yang berkelanjutan, berwawasan pelestarian fungsi lingkungan dan mengacu pada Asas Keadilan;
- b. Asas Kemitraan, mengandung pengertian prinsip kebersamaan dan sinergi antar Pelaku UMKM dan Usaha Besar secara serasi dalam rangka mendukung sistem perekonomian Daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan;
- c. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, mengandung pengertian prinsip yang meletakkan landasan perekonomian Daerah yang memperhatikan keteraturan, ketaatan pada norma hukum dan persaingan usaha yang jujur dan berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum;
- d. Asas Kejujuran Usaha, mengandung pengertian prinsip dalam usaha yang diletakkan atas dasar komitmen bersama antar Pelaku Usaha untuk menegakkan iklim usaha yang didasarkan atas itikad baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Konsumen berdasarkan prinsip etika usaha; dan
- e. Asas Persaingan Sehat, mengandung pengertian prinsip kompetisi dalam usaha yang diletakkan di atas landasan nilai-nilai kejujuran, etika usaha, transparansi, tata kelola usaha yang sehat dan berkeadilan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan;
 - b. pemberian Izin Usaha; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.

BAB VI KLASIFIKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 7

Berdasarkan status kepemilikan dan pengelolaannya, Pasar Tradisional diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- e. Swasta, termasuk Koperasi.

Pasal 8

Pusat Perbelanjaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pertokoan;
- b. *Mall*;
- c. Plasa;
- d. Pusat Perdagangan; dan
- e. Istilah lain yang sejenis.

Pasal 9

Berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangan, Toko Modern diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Minimarket;
- b. Supermarket;
- c. *Hypermarket*;
- d. *Departement Store*;
- e. Perkulakan; dan
- f. Istilah lain yang sejenis.

BAB VII PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Pendirian

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional.

- (2) Penetapan jumlah dan jarak Toko Modern khususnya Minimarket harus memperhatikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pelaku Usaha setempat untuk berkembang.
- (3) Penetapan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. Jam Operasional Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (4) Setiap orang yang akan mendirikan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Toko Modern menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Usaha Toko Modern yang berbentuk Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dan *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) wajib menggunakan 100% (seratus persen) modal dalam negeri.

Pasal 13

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture* dan elektronik;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 14

Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet*/gerai Toko Modern.

Paragraf 2

Pasar Tradisional

Pasal 15

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya;
 - b. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin agar Pasar Tradisional bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b untuk pendirian Pasar Tradisional yang berdiri sendiri, meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan penduduk;
 - d. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Tradisional terhadap Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b untuk pendirian Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
- a. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
 - b. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Tradisional terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 17

Biaya untuk penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Tradisional, dibebankan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 18

Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap Sistem Jaringan Jalan, termasuk Sistem Jaringan Jalan Lokal atau Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.

Paragraf 3

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 19

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya;
 - b. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - c. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri, meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan penduduk;
 - d. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - f. penyerapan tenaga kerja;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - h. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana parkir;
 - i. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b untuk pendirian Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:

- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana parkir;
 - e. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 21

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket, dikecualikan dari kewajiban melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus tahun terakhir.

Pasal 22

Biaya untuk penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dibebankan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 23

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diarahkan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:

- a. Pusat Perbelanjaan diarahkan di PPK;
- b. Perkulakan diarahkan pada akses Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder atau Kolektor Primer;
- c. Pusat Perbelanjaan, *Hypermarket*, Supermarket dan *Department Store* diarahkan pada akses Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder atau Kolektor Primer di luar kawasan pelayanan lokal atau lingkungan; dan

- d. Minimarket diarahkan pada setiap Sistem Jaringan Jalan, termasuk Sistem Jaringan Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. IUPPT;
 - b. IUPP; dan
 - c. IUTM.
- (3) Toko Modern berbentuk Minimarket yang termasuk Usaha Mikro, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUTM.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan perizinannya.

Pasal 25

- (1) Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan serta disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUPPT, IUTM dan IUPP yang berdiri sendiri, meliputi:
 - 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota;
 - 2. Izin Lokasi;
 - 3. Izin Gangguan;
 - 4. Izin Lingkungan
 - 5. Izin Mendirikan Bangunan;
 - 6. akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - 7. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. khusus untuk IUPP dan IUTM harus memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - b. IUPPT dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:

1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota;
 2. IUPP atau izin bangunan/kawasan lain tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 4. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (4) Pelaku Usaha yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Izin Usahanya disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Penerbitan Izin Usaha tidak dipungut biaya.

Pasal 27

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 28

- (1) Izin Usaha berlaku selama kegiatan usaha dilaksanakan.
- (2) Izin Usaha berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.
- (3) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pengelola/ Penanggung Jawab Perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

- (4) Izin Usaha wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Izin Usaha berakhir apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- b. pindah lokasi usaha secara tetap atau pindah lokasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. tidak melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun;
- d. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinannya; dan/atau
- e. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUPPT.

BAB VIII

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Swasta, termasuk Koperasi.
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian;
 - b. penataan;
 - c. pengembangan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengamanan; dan
 - f. pemberdayaan Pedagang.

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional sesuai kewenangannya dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para Pedagang Pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 33

- (1) Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para Pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi Pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen, baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
 - b. peningkatan kompetensi Pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok Pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para Pedagang.
- (3) Berkenaan dengan penyediaan ruang usaha bagi Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pengelola Pasar Tradisional harus memperhatikan:
 - a. penempatan Pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para Pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan Pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para Pedagang lama yang telah terdaftar pada Pengelola Pasar Tradisional;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:

1. Pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 2. Pedagang yang menyewa tempat usaha dari Pedagang resmi.
- e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap Pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
- f. pembinaan, pengelolaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pasal 34

Pasar Tradisional dapat melaksanakan kegiatan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 35

Dalam upaya menunjang peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, maka setiap Pasar Tradisional perlu dilengkapi dengan fasilitas bangunan dan sarana pendukung.

Pasal 36

Setiap Pengelola dan Pelaku Usaha/Pedagang Pasar Tradisional memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditaati oleh para pihak.

Pasal 37

Untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Pasar Tradisional, maka setiap Pengelola Pasar Tradisional menetapkan Tata Tertib Pasar Tradisional.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Peran Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan, wajib menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern:

- a. dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM;
- b. hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern;
- c. dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (K3L), Hak Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya;
- d. yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*), wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang; dan
- e. yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan paling banyak jumlah barang dagangan yang dapat dipasarkan dengan merek sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 42

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern:

- a. dengan bentuk Minimarket, dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
- b. dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perdagangan antara Pemasok
dengan Toko Modern

Pasal 44

Perjanjian Kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai:

- a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
- b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* di luar *regular discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Modern;
- c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria waktu, mutu, harga barang dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;
- e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
- f. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi ketepatan waktu pembayaran;
- g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- h. Toko Modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
- i. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau *Stock Keeping Unit (SKU)* Pemasok.

Pasal 45

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) *outlet*/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang kepada Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Ketentuan Lain

Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan *outlet*/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) dengan jumlah paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak jumlah yang telah ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan melakukan penambahan *outlet*/gerai, maka wajib melakukan Kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah paling banyak *outlet*/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Jam Operasional Pusat Perbelanjaan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan Perkulakan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00; dan
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota atau Kepala SKPD dapat menetapkan Jam Operasional melampaui pukul 22.00.

Pasal 49

Jam Operasional Minimarket diatur dengan Peraturan Walikota, dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil disekitarnya, termasuk Toko Eceran Tradisional;
- b. kebutuhan masyarakat; dan
- c. kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 50

Dalam upaya menunjang peningkatan kualitas pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu dilengkapi dengan fasilitas bangunan dan sarana pendukung.

Pasal 51

Untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menetapkan Tata Tertib Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 52

Setiap Pengelola, Pelaku Usaha dan Karyawan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditaati oleh para pihak.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan, sarana pendukung, tata tertib, hak dan kewajiban para pihak pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, wajib melakukan Kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 55

- (1) Dalam upaya mengembangkan UMKM yang berada di Pasar Tradisional, Kemitraan yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilaksanakan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 56

- (1) Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka mengembangkan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB X PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan/atau IUTM wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Walikota dan Kepala SKPD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 59

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Walikota dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Modern;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Peritel dengan UMKM;
- c. mendorong Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 60

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Walikota dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para Pedagang di Pasar Tradisional;

- c. fasilitasi kerjasama antara Pedagang Pasar Tradisional dan Pemasok;
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.
- e. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan kompetensi Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional;
- g. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan/atau
- h. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Pasal 61

Dalam rangka pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Walikota agar:

- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
- b. mengawasi pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Walikota dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

(1) Setiap orang yang:

- a. mendirikan Usaha Toko Modern yang berbentuk Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dan/atau *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) tidak menggunakan 100% (seratus persen) modal dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- b. melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern tidak memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis; dan/atau
 3. penghentian kegiatan.
- c. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- d. melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan tidak menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- e. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern dengan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern selain barang yang dijual dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- f. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*), tidak mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- g. melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern tidak menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- h. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern dengan bentuk Minimarket yang menjual barang produk segar dalam bentuk curah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- i. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern dengan memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- j. melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan/atau mudah dilihat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- k. melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern tidak melakukan Kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
1. telah memiliki IUPPT, IUPP dan/atau IUTM tidak menyampaikan laporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern tidak memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila seluruh proses pengenaan sanksi administratif telah ditempuh.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki Izin Usaha, harus menyesuaikan Izin Usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki Izin Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan syarat tidak boleh dikembangkan.

- (3) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan/atau Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (4) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memiliki jumlah *outlet*/gerai lebih dari yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah *outlet*/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 paling lambat 5 (lima) tahun sejak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jumlah *outlet*/gerai berlaku.
- (5) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko Modern sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (6) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1 angka 11 dan angka 22, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan;
- b. Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan, sepanjang mengatur mengenai Izin Usaha Pasar Modern (IUPM);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 28); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 100),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Februari 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 150